GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pemerataan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka perpindahan pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan analisis beban kerja serta kebutuhan organisasi;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang berlaku, perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1049);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 52 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 52 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

10. Formasi . . .

10. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan struktural/fungsional (umum dan tertentu) yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penerimaan pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan Formasi, kompetensi, dan tenaga profesional yang dibutuhkan Perangkat Daerah.
(2) Penerimaan pegawai pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. persyaratan administrasi:
        1. berstatus sebagai PNS;
        2. mengajukan surat permohonan pribadi secara tertulis kepada Gubernur melalui BKD;
        3. menyerahkan fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, keputusan pengangkatan sebagai PNS, keputusan kenaikan pangkat terakhir, keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dilegalisir;

4. Salinan . . .

4. salinan predikat kinerja atau dokumen evaluasi kinerja pegawai minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir;
6. daftar riwayat hidup;
7. foto berwarna seluruh badan ukuran kartu pos (4R), untuk laki-laki dengan latar belakang biru dan perempuan dengan latar belakang merah;
8. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
9. salinan penetapan angka kredit konvensional, integrasi, dan konversi bagi pejabat fungsional;
10. berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun, pangkat tertinggi penata golongan ruang III/c dari Formasi jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional kecuali tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, guru, dan PNS yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur;
11. melampirkan surat pernyataan persetujuan mutasi dari suami/istri bermeterai;
12. PNS yang berstatus suami istri tidak diperbolehkan untuk mengajukan mutasi ke Pemerintah Provinsi secara bersamaan dikecualikan penugasan/penempatan dari Pemerintah Pusat;
13. PNS yang mengikuti penugasan/penempatan sebagaimana dimaksud pada angka 12 wajib melampirkan fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan pejabat berwenang pada instansi bersangkutan;

14. dalam . . .

14. dalam hal suami/istri merupakan PNS Pemerintah Provinsi, suami/istri dimaksud sudah melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) tahun di Pemerintah Provinsi;
15. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
16. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; dan
17. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.

b. persyaratan teknis:
1. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai dengan Formasi berdasarkan peta jabatan yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi;
2. belum pernah dikenai hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan;
3. tidak pernah ada temuan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
4. tidak sedang menjalani tugas belajar dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
5. tidak mempunyai tanggungan hutang dengan lembaga keuangan/bank disertai dengan surat pernyataan pejabat pembayar gaji;
6. performa dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi;

7. mengikuti . . .

7. mengikuti tes penilaian potensi dan kompetensi yang dilaksanakan oleh BKD; dan
8. bersedia dan sanggup ditempatkan/ ditugaskan di seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas, dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.

(3) Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah berprofesi sebagai guru, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditambah dengan melampirkan sertifikat pendidik.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Bagi PNS yang telah diterima masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi tidak dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas selama 3 (tiga) tahun.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas sebelum 3 (tiga) tahun harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

4. Pasal 11 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bagi PNS yang pindah keluar dan/atau masuk ke Pemerintah Provinsi pembayaran gajinya dibayarkan setelah diterbitkan surat keterangan pemberhentian pembayaran dari instansi asal.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 39 SERI E